

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 **NOMOR 9**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 88 Seri D Nomor 71);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.581.629.692.880,00 bertambah sejumlah Rp.43.588.093.970,00 sehingga menjadi Rp.625.217.786.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah: | |
| a. Semula | Rp. 497.819.430.529,00 |
| b. Bertambah | Rp. 74.941.758.502,00 |
| Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan | Rp. 572.761.189.031,00 |
| 2. Belanja Daerah : | |
| a. Semula | Rp. 581.629.692.880,00 |
| b. Bertambah | Rp. 43.588.093.970,00 |
| Jumlah Belanja Daerah
setelah perubahan | Rp. 625.217.786.850,00 |
| | ----- |

Jumlah Defisit
setelah perubahan (Rp. 52.456.597.819,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan :

1) Semula Rp. 85.610.262.351,00

2) Berkurang Rp. 24.353.664.532,00

Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 61.256.597.819,00

b. Pengeluaran :

1) Semula Rp. 1.800.000.000,00

2) Bertambah Rp. 7.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 8.800.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah perubahan Rp. 52.456.597.819,00

Jumlah Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula Rp. 19.458.888.090,00

2) Bertambah Rp. 1.900.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 21.358.888.090,00

b. Dana Perimbangan:	
1) Semula	Rp. 440.097.923.739,00
2) Berkurang	<u>Rp. 25.171.467.041,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 414.926.456.698,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:	
1) Semula	Rp. 38.262.618.700,00
2) Bertambah	<u>Rp. 98.213.225.543,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 136.475.844.243,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :	
1) Semula	Rp. 2.601.292.600,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 2.601.292.600,00
b. Retribusi Daerah :	
1) Semula	Rp. 11.613.095.490,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 11.613.095.490,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	
1) Semula	Rp. 2.120.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.900.000.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 4.020.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:

1) Semula	Rp. 3.124.500.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 3.124.500.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak:

1) Semula	Rp. 144.163.395.739,00
2) Berkurang	Rp. <u>25.171.467.041,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 118.991.928.698,00

b. Dana Alokasi Umum :

1) Semula	Rp. 251.160.028.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 251.160.028.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula	Rp. 44.774.500.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 44.774.500.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 0,00

- b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 11.262.618.700,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.758.292.843,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan | Rp. 20.020.911.543,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 22.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 7.198.583.800,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. 14.801.416.200,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 5.000.000.000,00 |
- e. Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 72.856.870.062,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil SDA Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | Rp. 72.856.870.062,00 |

- f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah:
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>23.796.646.438,00</u> |
| Jumlah dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah setelah perubahan | Rp. | 23.796.646.438,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 313.663.950.735,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>24.501.360.787,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. | 289.162.589.948,00 |
- b. Belanja Langsung :
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 267.965.742.145,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>68.089.454.757,00</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. | 336.055.196.902,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai:
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 252.268.617.735,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>1.345.360.787,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 250.923.256.948,00 |

b. Belanja Subsidi:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja Hibah:	
1) Semula	Rp. 27.605.295.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 19.697.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 7.908.295.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial :	
1) Semula	Rp. 17.282.078.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 4.101.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 13.181.078.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes:	
1) Semula	Rp. 15.905.060.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 642.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp. 16.547.060.000,00
f. Belanja Tidak Terduga :	
1) Semula	Rp. 602.900.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 602.900.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai :	
1) Semula	Rp. 12.332.238.100,00
2) Bertambah	<u>Rp. 116.912.670,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 12.449.150.770,00
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1) Semula	Rp. 105.807.328.405,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.623.990.200,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 109.431.318.605,00
c. Belanja Modal :	
1) Semula	Rp. 149.826.175.640,00
2) Bertambah	<u>Rp. 64.348.551.887,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 214.174.727.527,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :	
1) Semula	Rp. 85.610.262.351,00
2) Berkurang	<u>Rp. 24.353.664.532,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 61.256.597.819,00
b. Pengeluaran :	
1) Semula	Rp. 1.800.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 7.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 8.800.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1) Semula Rp. 83.810.262.351,00

2) Berkurang Rp. 24.353.664.532,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SiLPA)

setelah perubahan Rp. 59.456.597.819,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1) Semula Rp. 1.800.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali

pemberian pinjaman

setelah perubahan Rp. 1.800.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 6.500.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp. 6.500.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah:

1) Semula Rp. 1.800.000.000,00

2) Bertambah Rp. 500.000.000,00

Jumlah penerimaan

setelah perubahan Rp. 2.300.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 7 Juli 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 7 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 9.-



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN